



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Barisan Tani, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada NASRUN, S.E., S.H.I. Advokat / Pengacara Beralamat Jalan Andi Makkasau No.21 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

m e l a w a n

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Ambo Asang, Dusun II Labempa, Desa kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 2 Mei 2018, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 M / 29 Sya'ban 1436 H. dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 220/Kua.21.18.01/Pw.01/04/2018, tertanggal 6 April 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Nabila binti Ilham, umur 2 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan Agustus tahun 2016 sudah terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan:
 1. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 2. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
 3. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat hingga memar;
 4. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk persidangan ini Penggugat diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 102/SK/AD/V/2018/Pa.Sidrap tanggal 30 Mei 2018 yang dibacakan Majelis Hakim di depan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Nasrun, SE. S.HI., yang beralamat di Jalan Andi Makkasau No.21 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang maupun melalui mediasi dengan Mediator Muh Gazali Yusuf, S.Ag. Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada point satu dan dua benar adanya;
2. Bahwa point tiga tiga tidak benar, karena mulai cekcok dan bertengkar itu pada tahun 2017 bukan tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat sering keluar malam, karena selama tinggal dengan Penggugat tidak pernah keluar malam;

4. Bahwa tidak benar Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;

5. Bahwa tidak benar Tergugat marah marah dan berkata kasar kepada Penggugat, namun benar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan tangan karena Penggugat memukul lebih dulu;

6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap panen karena Tergugat kerjanya seorang petani;

7. Bahwa benar Tergugat pergi bersama anak karena diusir oleh Penggugat;

8. Bahwa terhadap gugatan cerai dari Penggugat tersebut, Tergugat keberatan karena ada anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Bahwa atas jawaban secara lisan dari Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik lisan pula, yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik secara lisan dari Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 220/Kua.21.18.01/Pw.01/04/2018, tertanggal 6 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) ;

B. Saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumaria binti La Napi, umur 34 tahun, agama Hindu, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Manisa Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka cemburu pada laki-laki lain dan Tergugat suka marah marah tanpa alasan dan disertai kata kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada 4 bulan yang lalu Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah kira kira 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Evi binti Leri, umur 24 tahun, agama Hindu, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Manisa Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka cemburu pada laki laki lain dan Tergugat suka marah marah tanpa alasan disertai kata-kata kasar, bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada satu tahun yang lalu Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku teman dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya Tergugat mengajukan saksinya yang siap didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Nurmiah binti Abidin, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ambo Asang Dusun II Labempa Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan satu saksi yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya karena masih cinta Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sinjai Nomor Register 102/SK/AD/V/2018/PA.Sidrap tanggal 30 Mei 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Nasrun, SE. S.HI.;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Nasrun, SE. S.HI., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 4 Juli 2018, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *material* sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijskracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat hingga memar dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada point satu dan dua benar adanya;
2. Bahwa point tiga tidak benar, karena mulai cekcok dan bertengkar itu pada tahun 2017 bukan tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat sering keluar malam, karena selama tinggal dengan Penggugat tidak pernah keluar malam;

4. Bahwa tidak benar Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;

5. Bahwa tidak benar Tergugat marah marah dan berkata kasar kepada Penggugat, namun benar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan tangan karena Penggugat memukul lebih dulu;

6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap panen karena Tergugat kerjanya seorang petani;

7. Bahwa benar Tergugat pergi bersama anak karena diusir oleh Penggugat;

8. Bahwa terhadap gugatan cerai dari Penggugat tersebut, Tergugat keberatan karena ada anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun semuanya tidak diakui secara utuh akan tetapi Tergugat berkeinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga yang telah diajukan oleh Penggugat yang bernama Jumaria binti La Napi dan Evi binti Leri, keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka cemburu pada laki laki lain dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan disertai kata-kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat yang akibatnya sejak 3 bulan yang lalu Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dipandang ada yang saling bersesuaian dengan keterangan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat sehubungan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta adanya pisah tempat tinggal tersebut, sehingga dapat mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya perihal keinginannya untuk tetap bisa rukun lagi dengan Penggugat, Tergugat telah menghadirkan keluarganya yang bernama Nurmiah binti Abidin, yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara pasti karena waktu terjadi perselisihan tersebut terjadinya dirumah orang tua Penggugat, yang diketahui saksi hanya Penggugat berkeinginan bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat merasa keberatan karena masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Penggugat dan saksi sekarang ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya satu orang sehingga bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi batas syarat pembuktian karena hanya satu orang, begitu pula saksi tersebut tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat dianggap tidak dapat mendukung dalil dan alasan atas bantahan dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab-menjawab dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan baik bukti yang disampaikan dari Penggugat maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka cemburu pada laki laki lain dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan disertai kata kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember 2017, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pisah hingga sekarang selama 4 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi antara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka cemburu pada laki laki lain dan Tergugat suka marah marah tanpa alasan, disertai kata kata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember 2017, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pisah hingga sekarang selama 4 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi antara keduanya;

- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجة)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang, Mediator dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih masalah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *bain shughraa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000.00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzul Hijjah 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri, ALI HAMDHI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. HASAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDY, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. HASAN.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses Perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	290.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	381.000.00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)